

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Kreditur Separatis Dalam Keadaan Insolvensi

Fathiya Achmad* Permata N. Daulay** Nurwidiatmo***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Legal Certainty,
Position of separatist creditor,
Execution of mortgages

Corresponding Author:
fathiya_achmad23@gmail.com

ABSTRACT

In the event of debtor's bankruptcy, the separatist creditor must comply with the regulations of bankruptcy (UU) and request of suspension of obligation for payment of debt (PKPU). Problems arise when the secured creditors interpret the articles on bankruptcy and PKPU differently from the Curators and other authorized bodies. Multi interpretation in those articles resulted in creditors' losses because in the end the creditors will not be able to maximize the auction and must cede the bankrupted assets or properties to the Curator and wait for settlement proceeds after the Curator completes the preferred creditor. The method used in this research is a normative juridical research method supported by Empirical Juridical. The theory used as a tool to analyze is the theory of legal certainty by Gustav Radbruch and the legal protection theory by Philipus M Hadjon. It is concluded from the results of this study that the position of the Bank or also called by a separatist creditor in the execution of mortgages in bankruptcy is conditionally preceded and separated. The requirements stipulated as in the UU and PKPU that the period of suspension (stay period) which is required to initially passed and the insolvency state.

Dalam keadaan debitur pailit maka kreditur separatis harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Timbul permasalahan ketika kreditur separatis memaknai pasal-pasal tersebut berbeda dengan Kurator dan pihak-pihak berwenang lainnya. Multitasfir tersebut berakibat kerugian kepada kreditur karena pada akhirnya kreditur tidak bisa memaksimalkan peledangan dan harus menyerahkan harta pailit kepada Kurator dan hanya dapat menunggu pelunasannya setelah Kurator menyelesaikan Kreditur preferen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif didukung Yuridis Empiris. Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan Hukum Philipus M Hadjon. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan kedudukan dari Bank atau disebut kreditur separatis dalam eksekusi hak tanggungan dalam kepailitan adalah didahulukan dan dipisahkan namun bersyarat. Syarat-syarat yang diatur pada UU dan PKPU yaitu masa penangguhan (masa stay) yang harus dilalui terlebih dahulu dan keadaan insolvensi

PENDAHULUAN

Pada umumnya kredit diberikan oleh lembaga perbankan, dimana kredit merupakan pelaksanaan fungsi intermediasi dari perbankan yang merupakan kegiatan konvensional bank. Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998, disebutkan sebagai berikut: "Menyediakan uang atau tagihan yang sama dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang mendapatkan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Hutang piutang ataupun pinjam meminjam merupakan suatu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis, dan perdagangan (Amrih dan Poesoko, 2016). Perjanjian utang piutang atau kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdota. Pada dasarnya keyakinan dan kepercayaan kreditur tersebut didasarkan prinsip prinsip jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota, yang mana dinyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Artinya, bahwa harta Debitur sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya. Jaminan yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdota tersebut bersifat umum tidak terikat pada salah satu kreditur, sehingga apabila jaminan tersebut dijual maka hasilnya akan dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing Kreditur (konkuren).

Jaminan tersebut berguna untuk memberikan perlindungan bagi Kreditur apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji. Adapun pengertian dari wanprestasi yaitu suatu kondisi debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian/ kontrak. Perjanjian utang piutang dengan Bank, biasanya menggunakan lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan atas kredit dari Debitur. Hak Tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, dimana utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana

na dimaksud dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lainnya."

Dengan demikian, apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan tersebut dengan cara melakukan pelelangan umum. Eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1996. Selain penyelesaian melalui pelelangan umum, penyelesaian permasalahan wanprestasi atau kelalaian dari debitur adalah melalui kepailitan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Kreditur yang dimaksud dalam pasal diatas adalah baik kreditur konkuren, kreditur preferen maupun kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya (Fuady, 2005).

Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan hal yang penting sekali dalam sistem perkreditan di suatu Negara, khususnya sistem kredit perbankan. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menyebutkan bahwa seorang kreditur pemegang Hak jaminan tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit (Shubhan, 2014). Ketentuan Pasal 55 ayat (1), tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 1134 KUHPerdota yang menyatakan "gadai dan hipotek adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya."

Maksudnya sepanjang Undang-undang tidak mengatur pengecualian hak didahulukan sebagaimana dalam Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara, maka pasal tersebut tetap berlaku. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak kreditur separatis dalam proses kepailitan, merupakan suatu bentuk pemberian perlindungan bagi kepentingan kreditur dan debitur secara adil (Sutedi, 2010). Sebagaimana dinyatakan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa (Remy, 2004) "Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.". Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh kreditur separatis, karena ada ketentuan pada Pasal 56 Undang-undang Kepailitan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditur separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1). Selanjutnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) dirasakan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi kreditur separatis. Hal ini dikarenakan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator termasuk benda - benda bergerak yang dibebani hak agunan atas kebendaan. Ketentuan lain yang membatasi hak kreditur separatis adalah Pasal 59. Berdasarkan ketentuan Pasal 59, kreditur separatis tidak dapat dan tidak diperbolehkan melaksanakan haknya sebagai kreditur separatis pada fase pertama kepailitan dan proses penjualan atau eksekusi dapat dilakukan paling lambat selama 2 (dua) bulan, hal ini berarti penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sementara setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, kurator harus menuntut serahkannya benda jaminan, merupakan pembatasan terhadap hak kreditur separatis.

Hak kreditur hilang karena pasal-pasal tersebut diatas, salah satu contoh kasus yang terjadi akibat inkonsistensi pasal-pasal diatas adalah kasus yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Tahun 2017 yang dimohonkan oleh Pihak Bank SBI Indonesia terhadap tergugat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor Wilayah DKI Jakarta.¹ Kasus lainnya adalah antara pihak Bank BTN dengan Kurator, dimana kurator meminta sertipikat yang menjadi jaminan hak tanggungan dikarenakan keadaan insolvensi

sudah berakhir. Kasus ini disebabkan dikarenakan pihak Kreditur dan KPKNL salah memahami waktu dimulainya keadaan insolvensi.² Hal ini disebabkan menurut kurator apabila debitur tidak mengajukan perdamaian maka keadaan insolvensi dimulai semenjak putusan pailit dibacakan. Namun paham dari kreditur, keadaan insolvensi adalah suatu keadaan setelah masa stay dilalui selama 90 (Sembilan puluh) hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Kreditur Separatis dalam proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam keadaan Kepailitan?
2. Bagaimana akibat hukum penangguhan penjualan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur separatis dalam keadaan Insolvensi?

TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian merupakan suatu ciri yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian maka akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Gustav Radbruch (Mertokusumo, 2007) mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Keempat hal tersebut memberikan pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto yaitu bahwa kepastian

1 Putusan Nomor 3 K/TUN/2017 antara PT Bank SBI Indonesia Melawan KPKNL Jakarta I

2 Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus/2012 antara PT Bank Tabungan Negara melawan Tim Kurator PT Mitra Safir Sejahtera

hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut (Sidharta, 2006):

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Fuller (1971) mengatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Fuller (1971) kemudian mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian-uraian mengenai teori kepastian hukum di atas, maka kepastian memiliki beberapa makna, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berlawanan atau kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Teori kepastian hukum berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, inkonsistensi pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Hutang, serta tidak sejalan ketetapan yang telah dibuat dalam perundang-undangan dengan proses pelaksanaan pelelangan pada umumnya membuat munculnya suatu permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak kreditur. Dalam penelitian ini akan diteliti dan di analisa peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah sudah tepat sehingga menimbulkan kepastian hukum untuk pengguna Undang-undang tersebut.

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987).

Menurut Muchsin (2003), perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Selanjutnya, Hadjon (1987) mengatakan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur separatis dalam proses penjualan obyek hak tanggungan pada masa insolvensi. Akan dikaitkan teori perlindungan dari Philipus M. Hadjon terhadap kasus penangguhan proses penjualan obyek hak tanggungan dalam masa insolvensi dikarenakan lama waktu pada masa insolvensi tidak wajar dalam pelaksanaan pelelangan pada umumnya.

KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT

Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (*paritas creditorium*) dan oleh sebab itu mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*Pari Passu pro vata parte*). Akan tetapi asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang Agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas (*paritas creditorium*) berlaku bagi kreditur konkuren saja.

Salah satu unsur jaminan kebendaan adalah memberi kedudukan yang didahului (*droit de preference*) kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Sularto, 2012). Kedudukan yang diutamakan ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan Hak Tanggungan atas tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, berikut benda-benda lain

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu.

Selain kedudukan yang diutamakan, dikatakan separatis karena kedudukan tersebut dipisahkan dari kreditur lainnya (Fuady, 2005). Kedudukan separatis ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan Pasal 58 Undang-undang Kepailitan, setiap kreditur pemegang Gadai, Fidusia, Hipotek, Hak Tanggungan, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak-hak bagi kreditur separatis yaitu diantaranya hak didahulukan³ dan hak dipisahkan⁴.

- 3 Hak didahulukan di dalam pengambilan pelunasan piutang hasil eksekusi obyek jaminan debitur yang diikat hak tanggungan. Hal ini tampak pada beberapa ketentuan dalam Undang-undang, diantaranya:
 - a. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan dan Pemegang Jaminan fidusia pertama mempunyai hak untuk menjual obyek jaminan kebendaan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
 - b. Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila debitur dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan dan Hak Fidusia tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari hak mendahului dari kreditur separatis apabila debitur dinyatakan pailit.
 - c. Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU. Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Pasal ini menunjukkan hak kreditur separatis yang tidak dapat dikurangi dan harus didahulukan atas hasil penjualan barang jaminan melalui proses kepailitan
- 4 Hak kreditur separatis adalah hak yang diberikan kepada kreditur pemegang hak jaminan oleh hukum untuk tetap melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitur telah dinyatakan pailit. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari hak separatis kreditur pemegang jaminan kebendaan terhadap kreditur lainnya dimana tidak memerlukan persetujuan lagi kepada pemilik jaminan untuk mengeksekusi atas barang jaminannya. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang UUK dan PKPU memberikan hak berupa waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan eksekusi secara mandiri dan terpisah dari harta pailit sebelum seluruh pemberesannya diserahkan kepada kurator. Ketentuan mengenai hak kurator menunda pelaksanaan jaminan dari pemegang jaminan kebendaan atau dikenal dengan masa stay sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU menyebabkan ke-

Di dalam kepailitan, tidak semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan kreditur tersebut semata-mata ditentukan oleh jenis dan sifat piutang masing-masing. Sifat piutang tersebut adalah (Amrih dan Poesoko 2016):

- a. Piutang Separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu (Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia, Hipotek) termasuk dalam Pasal 1133 KUH Perdata dan Undang-undang masing-masing Jaminan;
- b. Piutang dengan Hak preferensi umum. Piutang ini terkait dengan harta pailit secara umum yang dicatatkan pada Pasal 1149 KUH Perdata;
- c. Piutang dengan Hak Preferensi Khusus, piutang ini terkait harta pailit tertentu yang diatur pada Pasal 1139 KUH Perdata;
- d. Piutang konkuren, piutang dengan pembayaran secara prorata based, pengaturan piutang konkuren terdapat pada Pasal 1131 – 1132 KUH Perdata;
- e. Piutang istimewa khusus, sebagai salah satunya adalah piutang Pajak.

Berdasarkan sifat piutang tersebut, maka kreditur dalam kepailitan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kreditur separatis, yang dimaksud dengan kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan utang kebendaan, seperti pemegang hak tanggungan, Hipotek, fidusia, gadai, dan lain-lain. Kreditur dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan, seperti garansi bank, bukan merupakan kreditur separatis. Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan, karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti kreditur dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil dari penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umum (Fuady, 2002).

tentuan ini jelas tidak sinkron dengan perundang-undangan dibidang jaminan baik hak tanggungan, gadai, maupun fidusia. Jika terdapat kreditur yang diistimewakan yang tingkatannya diatas kreditur separatis, dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, Kurator dan kreditur diistimewakan tersebut dapat meminta kreditur separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepada kurator dan kreditur yang diistimewakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 60 Ayat 2 Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU. Meskipun kreditur separatis dapat mengeksekusi dan mengambil hasil penjualan hak jaminan sendiri, tetapi kreditur separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan 90 (sembilan puluh) hari untuk kepailitan dan maksimum 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari untuk perdamaian. Dengan kata lain kreditur separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditur lainnya

b. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa yang bersumber dari Undang-undang yang diberikan kepada seseorang kreditur sehingga tingkat kreditur tersebut lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Semata-mata berdasarkan sifat piutangnya kreditur preferen adalah kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata, artinya kreditur tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Kreditur preferen merupakan kreditur yang pelunasan hutangnya didahulukan dari kreditur separatis dan konkuren dalam proses kepailitan. Kreditur preferen adalah yang Kreditur tertinggi dibandingkan Kreditur lainnya, kecuali Undang-undang menentukan lain. Kreditur tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 1139 KUH Perdata sebagai contoh Hak retensi;
2. Pasal 1149 KUH Perdata, bahwa biaya- biaya perkara semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 21, bahwa utang pajak lebih tinggi dari utang lainnya;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4). Bahwa tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi kedudukannya dari tagihan biasa.

c. Kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk golongan kreditur separatis atau kreditur preferen. Pelunasan piutang mereka dicukupkan dari hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Hasil penjualan harta pailit dibagi menurut golongan imbalan besar dan kecilnya piutang kreditur konkuren. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 1991). Langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian harus dilandasi dengan suatu hal yang dapat memberikan

arah yang cermat dan syarat-syarat yang ketat sehingga metode penelitian mutlak diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif didukung dengan Yuridis Empiris. Metode Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (Soemitro, 1988). Penelitian ini didukung juga dengan Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan.

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data tersebut maka akan dilakukan suatu proses pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode "analisis kualitatif normatif". Karena penelitian ini bersifat normatif maka penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari data sekunder maupun dari data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KEADAAN DEBITUR INSOLVENS

Jika debitur dinyatakan melakukan wanprestasi maka kreditur separatis dapat melaksanakan proses eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan dengan mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Proses eksekusi hak tanggungan secara langsung atau dikenal dengan Parate Eksekusi dilakukan oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Pelaksanaan Eksekusi hak tanggungan diatur oleh Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016. Gam-

baran proses pelelangan eksekusi hak tanggungan secara parate eksekusi adalah sebagai berikut:

A ----- B ----- C ----- D ----- E ----- F


Gambar 1. Proses Parate Eksekusi

Keterangan:

- A : Debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur
- B : Kreditur memberikan beberapa kali teguran minimal 3 (tiga) kali teguran kemudian melakukan somasi kepada debitur.
- C : Kreditur mengajukan permohonan pelelangan kepada KPKNL dengan telah disiapkan persyaratan dan bukti-bukti.
- D : Kreditur melakukan pengumuman 2 (dua) kali dengan minimal berjeda 15 (lima belas) hari dan pengumuman yang kedua dilakukan sebelum 14 (empat belas) hari dari proses lelang.
- E : Proses Pelelangan dilakukan oleh KPKNL hingga mendapatkan pemenang lelang.
- F : Kreditur pemilik jaminan (kreditur separatis) mendapatkan penuh pelunasan hutang dari debitur, dan apabila ada kelebihan hasil lelang maka akan dikembalikan kepada debitur.

Proses pelelangan tersebut diatas merupakan gambaran proses pelelangan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan mengatakan bahwa hak eksekusi Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dimiliki pemegang Hak Tanggungan. Proses pelelangan tersebut diatas akan sedikit berbeda manakala debitur dinyatakan pailit. Ketika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka hal tersebut membawanya kepada konsekuensi hukum yaitu dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit. Lelang dalam rangka kepailitan sangat terkait dengan hak-hak kreditur separatis yang diatur dalam UUK dan PKPU Pasal 55 ayat (1) yaitu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 setiap kreditur pemegang jaminan dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan kata lain kedudukan dari kreditur separatis tetap diutamakan namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan haknya. Kedudukan kreditur separatis menjadi prioritas namun ada pembatasan hak atau kewenangan dari seorang kreditur. Manakala kreditur tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan maka kedudukan tersebut akan digantikan oleh kreditur preferen. Batasan waktu-waktu yang diatur dalam UUK dan PKPU dapat mempengaruhi Kreditur Separatis.

Berikut ini adalah gambaran proses kepailitan dan hubungan dengan eksekusi hak tanggungan oleh kreditur separatis:



Gambar 2. Proses Kepailitan dan Rentang Waktu

Keterangan:

- A : Permohonan Pailit yang diajukan oleh kreditur ke Kantor Pengadilan Niaga
- B : Putusan Pernyataan Pailit.
- C : Masa Stay
- D : Insolvensi
- E : Pembersihan Harta Pailit oleh Kurator
- F : Pailit berakhir

Berbeda dengan pada proses eksekusi hak tanggungan secara pelelangan langsung yang dapat langsung dilakukan oleh kreditur separatis, dalam keadaan debitur dinyatakan pailit debitur dibatasi hak dan kedudukannya oleh waktu. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU kreditur separatis atau pihak ketiga yang mengihkan hutang kepada debitur ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari setelah dinyatakan pailit (masa stay). Namun masa stay ini dapat berakhir sebelum masa stay 90 (sembilan puluh) hari apabila diajukan ke pengadilan atau apabila tercapai perdamaian. Apabila tercapai perdamaian maka kembali kepada titik dimana debitur memenuhi kewajibannya dan tidak ada proses eksekusi. Namun apabila tidak tercapai perdamaian, setelah masa penangguhan usai maka menurut Pasal 59 ayat (1), kreditur separatis baru dapat kembali menggunakan haknya untuk menjual sendiri obyek jaminan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitur dalam keadaan insolvensi.

Dalam istilah UU Kepailitan dan PKPU, insolvensi disebut sebagai keadaan tidak mampu membayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian, atau jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak. Pada penjelasan pasal 59 ayat (1) dikatakan yang dimaksud dengan harus melaksanakan haknya dua bulan setelah dalam keadaan insolvensi mengandung multitasfir ada yang memaknai bahwa kreditur sudah mulai melaksanakan haknya, bukan sampai sudah selesai melaksanakan haknya. Namun ada pendapat yang memaknai sampai selesai melaksanakan haknya. Proses eksekusi yang dilakukan selama insolvensi adalah proses pele-

langan eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan kementerian keuangan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Gustav Readbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan, apabila dikaitkan dengan isu pada penulisan ini adalah Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah suatu hukum positif bagi seorang debitur yang tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab atas hutang-hutangnya yang kemudian dinyatakan dalam keadaan pailit. UUK dan PKPU memfasilitasi permasalahan para kreditur-kreditur yang tidak dipenuhi dalam pelunasan hutang-hutangnya dimana debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Pasal 59 ayat (1) UUK dan PKPU adalah salah satu batasan bagi kreditur separatis agar tidak menghambat untuk pelunasan hutang-hutang kreditur lainnya. tujuan dari adanya pembatasan ini adalah untuk keadilan bagi seluruh kreditur tanpa harus menghilangkan keistimewaan kreditur separatis. Hukum positif memberikan perlindungan kepada seluruh kreditur namun makna yang multitafsir yang kemudian menjadi suatu permasalahan.
2. Kedua menurut Gustav hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum ialah bahwa hukum itu didasarkan pada fakta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah cara memaknai waktu dalam keadaan insolvensi dan dalam keadaan masa stay. Masa stay adalah masa tunggu dimana bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan perdamaian. Masa stay selama 90 (sembilan puluh) hari setelah diputus pailit, namun masa stay dapat lebih kurang ketika ada pengajuan untuk penangguhan masa stay dan atau perdamaian diterima sebelum waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut. kemudian menjadi permasalahan kedua adalah memaknai proses eksekusi hak tanggungan yang boleh dilakukan 2 (dua) bulan ketika debitur diputuskan dalam keadaan insolvensi. Menurut perbankan maksud dari proses pelaksanaan 2 (dua) bulan yaitu proses memulai pengajuan tidak boleh melebihi dua bulan tersebut. Namun menurut KPKNL, Kurator dan para akademisi

maksud dari proses pelaksanaan dua bulan yaitu adalah dimulai hingga proses selesai adalah paling lambat dua bulan. Pembatasan ini agar dapat memaksimalkan aset debitur yang dimiliki.

3. Bahwa fakta harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa dalam menyusun suatu aturan sudah seharusnya jangan sampai membuat multitafsir dan jangan sampai Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain bertentangan. Di dalam Undang-undang Hak Tanggungan dikatakan bahwa pemegang hak tanggungan atau disebut kreditur separatis memiliki kedudukan yang diutamakan dan pada Pasal 55 UUK dan PKPU menyatakan bahwa kreditur separatis dapat mengeksekusi hak tanggungan seolah olah debitur dalam kepailitan yang kemudian ada Pasal berikutnya yang menyatakan proses ditangguhkan dan dibatasi. Pihak-pihak yang salah mengartikan suatu undang-undang atau mengartikan setiap pasal pada suatu Undang-undang dapat mengakibatkan ketidakpastian.
4. Poin terakhir menurut Gustav yang menjadi karakteristik dalam kepastian adalah hukum positif tidak mudah diubah. Dalam kasus ini perundang-undangan yang digunakan dalam kepailitan dan yang berhubungan dengan eksekusi hak tanggungan sejauh ini tidak berubah-ubah dilihat dari tahun perundang-undangannya.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav, perundang-undangan yang ada saat ini diantaranya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06.2013 telah dibuat dan dirancang sebagaimana mestinya sehingga untuk melindungi kebutuhan para pihak. Salah satu karakteristik dari kepastian menurut Gustav adalah suatu hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga mencegah multitafsir dan kekeliruan dalam memaknainya. Hal ini harus diperhatikan khusus dalam membuat suatu perundang-undangan agar supaya tidak menjadi celah ketidakpastian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGGUKAN PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DEBITUR DALAM KEADAAN INSOLVENSI

Dalam hukum kepailitan kreditur pemegang hak kebendaan diberikan kedudukan yang khusus dalam

pelunasan utang milik debitur. Kreditur hak kebendaan dalam hal ini adalah kreditur pemegang hak tanggungan, serta jaminan kebendaan lainnya. kreditur ini disebut kreditur separatis. Menurut Pasal 55 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan menyatakan bahwa dalam hal debitur dikatakan pailit maka kreditur dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Namun ternyata hak eksekusi ini tetap dibatasi oleh masa penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ini dibacakan. Masa penangguhan itu maksudnya adalah masa di mana kreditur separatis tidak dapat melakukan eksekusi atas obyek jaminan utang yang berada ditangannya. Setelah masa penangguhan tersebut dilalui maka kreditur separatis dapat melakukan eksekusi jaminan.

Eksekusi setelah masa penangguhan tersebut pun diberikan batas waktu oleh Undang-undang Kepailitan. tetapi bila pada akhir masa penangguhan terdapat jarak waktu sampai pada keadaan insolvensi menurut Pasal 59 ayat (1) maka pada keadaan tersebut pun kreditur sudah mulai boleh melakukan haknya untuk mengeksekusi.

Dalam Pasal 59 ayat (1) kreditur separatis harus melaksanakan hak eksekusinya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Oleh sebab itu ada dua isu yang harus dipahami oleh para kreditur separatis. Pertama kreditur separatis harus memastikan kapan memulai separatis dan poin kedua adalah jangka waktu dalam penyelesaian dari pelelangan adalah sampai dengan 2 (dua) bulan semenjak dimulainya keadaan insolvensi. Pasal 178 ayat (1) menjawab pertanyaan poin pertama yaitu menyatakan bahwa harta pailit berada dalam keadaan insolvensi ketika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum menurut Philipus M .Hadjon adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan kreditur separatis, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Hak-hak dari kreditur pemilik jaminan kebendaan adalah hak di dahulukan dan hak dipisah. Hak-hak ini pula harus dipadukan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan manakala dinyatakan pailit.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan satu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah, sedangkan represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi permasalahan atau sengketa.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-undang kepailitan, ketika debitur dinyatakan pailit oleh Putusan pengadilan niaga maka tidak serta merta debitur tersebut langsung dalam keadaan insolvensi, keadaan tidak mampu membayar. Keadaan insolvensi itu demi hukum terjadi ketika dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian, atau perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, sebagaimana diatur pada Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. sehingga jangka waktu 2 (dua) bulan yang diberikan kepada kreditur separatis untuk menjual obyek jaminan dimulai pada saat tersebut.


Berbeda dengan Kepailitan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan menolak pengesahan perdamaian dengan salah satu alasan dari Pasal 285 ayat (2):

- a. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dari perdamaian.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Maka dalam acara pailit tersebut tidak boleh lagi diajukan perdamaian. konsekuensinya penangguhan eksekusi juga tidak diperlukan lagi sehingga acara kepailitan langsung masuk ke acara kelanjutan pencocokan atau insolvensi (Fuady, 2002). Selanjutnya pasal 285 ayat (2) menyatakan apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, sehingga kemudian ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan dipakai termasuk di dalamnya jangka waktu 2 (dua) bulan yang diberikan kepada kreditur separatis untuk menggunakan haknya menjual sendiri obyek jaminan tersebut. Penjabaran diatas


menggambarkan sarana perlindungan hukum secara Preventif untuk memaknai kasus penangguhan atas perkara penerapan dimulainya keadaan insolvensi dan penyelesaiannya yang harus diselesaikan tepat dua bulan setelah keadaan insolvensi. Oleh sebab itu harus dipahami kapan dimulai dan kapan berakhir keadaan insolvensi, berikut ini bagan yang merangkum keadaan insolvensi dalam kepailitan dan dalam PKPU.

Bagan I menggambarkan keadaan insolvensi dalam proses pelaksanaan kepailitan. Pada bagan ini digambarkan adanya masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari dan keadaan insolvensi setelah tidak diterimanya proses perdamaian, berikut gambar:



Gambar 3. Insolvensi dalam Kepailitan

Berbeda dengan proses kepailitan PKPU memiliki proses yang lebih ringkas, berikut bagan II yang menggambarkan keadaan insolvensi pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):



Gambar 4. keadaan insolvensi pada PKPU

Sehubungan dengan kedudukan kreditur separatis yang didahulukan bagi pelunasan piutangnya daripada kreditur lainnya maka kreditur separatis harus memahami kapan dimulainya keadaan insolvensi

dan dapat memanfaatkan waktu 2 (dua) bulan se-maksimal mungkin, sehingga dapat memanfaatkan penjualan secara langsung.

Pembatasan waktu dalam UUK dan PKPU sangat memberatkan pihak kreditur separatis karena proses pelelangan dalam eksekusi hak tanggungan pada umumnya melalui beberapa prosedur. Prosedur tersebut antara lain penunjukan appraisal, penetapan nilai limit, pengajuan permohonan lelang, pengajuan SKPT, pengumuman lelang, dan proses pelaksanaan lelang tersebut. masing-masing tahapan memiliki waktu- waktu yang berbeda dan dapat membuat waktu 2 (dua) bulan semakin sempit. Terlebih lagi apabila dalam pelelangan pertama dilaksanakan tidak ada pembeli sehingga perlu diadakan lelang ulang yang juga harus didahului dengan pengumuman.

Dalam istilah perbankan agunan yang dibeli disebut Agunan Yang diambil Alih (AYDA) (Sembiring, 2012), dimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Juncto Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

SIMPULAN

Kedudukan kreditur separatis dalam proses pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di dalam kepailitan ialah didahulukan dan dipisahkan bersyarat. Didahulukan untuk melaksanakan kewenangan penjualan obyek jaminan hak tanggungan dan dipisahkan harta jaminannya dalam budel pailit selama suatu jangka waktu. Jangka waktu yang harus diperhatikan adalah dimulainya masa insolvensi dan proses selama insolvensi. Pada simpulannya keadaan insolvensi di dalam kepailitan apabila telah melalui masa stay 90 (sembilan puluh) hari selama tidak ada putusan pengadilan untuk mempercepat masa penangguhan dan di dalam PKPU keadaan insolvensi pada saat dinyatakan pailit yaitu ketika permohonan perdamaian ditolak. Batasan lainnya yang harus diperhatikan adalah makna dua bulan dalam Pasal 59 ayat (1) pemaknaannya adalah proses pelelangan dimulai hingga selesai pelelangan dan apabila belum selesai proses pelelangan maka jaminan hak tanggungan diserahkan kepada kurator dan kedudukan kreditur separatis yang dilunasi setelah kreditur preferen. Kreditur preferen yang diutamakan sebelum kreditur separatis diantaranya pertama fee kurator dan Biaya

kepailitan, kedua upah buruh yang tertunggak, dan ketiga utang pajak dan barulah kreditur separatis.

SARAN

Penetapan kepailitan mempengaruhi kedudukan kreditur separatis yang awalnya didahulukan dan dipisahkan menjadi kedudukan bersyarat dan akan menjadi dikesampingkan apabila proses pelelangan tidak selesai selama jangka waktu yang ditentukan, maka Bank harus dapat memaknai Keadaan insolvensi tersebut dimulai. Kekeliruan ini sebaiknya dicegah oleh pengadilan niaga dan kurator dengan menginformasikan dengan jelas pada saat rapat kreditur atau pada saat adanya putusan pengadilan dalam Kasus PKPU dimana hakim menolak permohonan perdamaian. Berkenaan dengan masa penangguhan penjualan obyek lelang arena telah melewati masa dua bulan maka kreditur separatis yaitu Bank dapat membeli obyek jaminan tersebut untuk sementara dengan pernyataan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian. Hal ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Dalam lelang hal ini dimungkinkan dengan mekanisme Acte de Comand dan dalam praktik perbankan tindakan ini dilakukan dengan mekanisme AYDA (Agunan yang Diambil Alih).

Daftar Pustaka

- Adrian, Sutedi. (2010). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrih, I. Dewi dan Herowati Poesoko. (2016). Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Fuady, Munir. (2002). Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2005). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuller, L. L. (1971). The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.
- Hadjon, Phillipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Nomor 27/PMK.06.2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3 K/TUN/2017 antara PT Bank SBI Indonesia Melawan KPKNL Jakarta I
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus/2012 antara PT Bank Tabungan Negara melawan Tim Kurator PT Mitra Safir Sejahtera
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebalas Maret.
- Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4443.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 2043.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3790.
- Sembiring, Sentosa. (2012). Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.
- Shubhan, M. Handi. (2014). Hukum Kepailitan prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Sidharta. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sjahdeini, S. Remy. (2010). Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (1991). Pengaturan Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Soemitro, R. Hanityo. (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sularto, M. (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(2), 241-253.